

**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwal Syaksiyah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

MOHAMAD KHOJIN. NIM 1808201110. “EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020”.

Efektivitas adalah tingkatan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Pemberlakuan sistem pencatatan perkawinan secara online pada Kantor Urusan Agama Astanajapura sejak tahun 2018 mengacu pada Surat Edaran Peraturan DIRJEN BIMAS Kementerian Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dasar hukum penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura Cirebon. adapun Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Hasil Penelitian Pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dapat dikatakan efektif bahwa Pertama, berdasarkan dasar hukum pencatatan perkawinan secara online sendiri mengacu pada aturan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama Pada tanggal 23 April 2020 mengenai sistem pencatatan perkawinan online yang baru diterbitkan. Kedua, Pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dapat dikatakan efektif bahwasanya berdasarkan penerapan pencatatan perkawinan secara online yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura sudah efektif menurut efektivitas hukum dikarenakan semua faktor baik dari faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, ataupun Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, penerapan pencatatan perkawinan secara online sudah terpenuhi dan sudah efektif. Dan Ketiga, Faktor yang mempengaruhi keefektifan pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura antara lain: Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pencatatan perkawinan secara online melalui aplikasi SIMKAH Online, Minimnya SDM yang handal di KUA Kecamatan Astanajapura pada bidang teknologi, dan Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Astanajapura kepada masyarakat mengenai adanya Pencatatan Perkawinan secara online.

Kata Kunci: Efektifitas, Pencatatan Perkawinan, Secara Online

ABSTRACT

MOHAMAD KHOJIN. NIM 1808201110. *EFFECTIVANES OF ONLINE MARRIAGE REGISTRATION AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) ASTANAJAPURA DISTRICT CIREBON REGENCY IN 2019 AND 2020.*

Effectiveness is the level of success in achieving goals or objectives. Marriage registration is a record made by state officials of marriage events. The importance of a record in marriage in a matter related to the mu'amalah issue. The implementation of the online marriage registration system at the Astanajapura Religious Affairs Office since 2018 refers to the Circular of the Regulation of the Director General of BIMAS, Ministry of Religion.

This study aims to determine the legal basis for the application of online marriage registration at KUA Astanajapura District, Cirebon Regency, to determine the effectiveness of online marriage registration at KUA Astanajapura District, Cirebon Regency, to determine what factors affect the effectiveness of online marriage registration at KUA Astanajapura District, Cirebon. . The method in this research is a descriptive qualitative research method. Data analysis is the process of systematically searching and compiling data obtained from interviews, observations, and documentation. This research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) Astanajapura District, Cirebon Regency.

The results of the research on online marriage registration at the Office of Religious Affairs, Astanajapura District, can be said to be effective. 19 of 2018 concerning Marriage Registration, and the Regulation of the Directorate General of Public Guidance (Directorate General of Community Guidance) Ministry of Religion On 23 April 2020 regarding the newly issued online marriage registration system. Second, online marriage registration at the Astanajapura District Religious Affairs Office can be said to be effective that based on the application of online marriage registration carried out by the Astanajapura District Religious Affairs Office it has been effective according to legal effectiveness due to all factors both from the legal factors themselves (laws), Law enforcement factors, namely the parties that form or apply the law, Factors or facilities that support law enforcement. Community factors, namely the environment in which the law applies or is applied, or cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life, the application of online marriage registration has been fulfilled and has been effective. And Third, the factors that affect the effectiveness of online marriage registration at the Office of Religious Affairs, Astanajapura District, include: Limited facilities and infrastructure to support online marriage registration through the SIMKAH Online application, the lack of reliable human resources at the Astanajapura District KUA in the field of technology, and lack of socialization from the KUA of Astanajapura District to the public regarding the online marriage registration.

Keywords: Effectiveness, Marriage Registration, Online.

المخلاص

محمد خوجين، 1808201110. فعالية تسجيل الزواج عبر الإنترن트 في مكتب الشؤون الدينية (اعك) منطقه أستانابورا ، سيربيون ريجنسى في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

الفعالية هي مستوى النجاح في تحقيق الأهداف أو الأهداف. تسجيل الزواج هو سجل يتم إجراؤه بواسطة مسؤولي الدولة لأحداث الزواج. أهمية القيد في أمر الزواج في مسألة المؤاملة. يشير تنفيذ نظام تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في مكتب الشؤون الدينية في استناجفورا منذ عام ٢٠١٨ إلى منشور لائحة المدير العام لـ (بمس) ، وزارة الدين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني لتطبيق تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في (اعك) منطقه أستانابورا ، سيربيون ريجنسى ، لتحديد فعالية تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في (اعك) منطقه أستانابورا ، سيربيون ريجنسى ، لتحديد العوامل التي تؤثر على فعالية تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في منطقه (اعك) منطقه أستانابورا ، سيربيون. المنهج في هذا البحث هو منهج بحثي نوعي وصفي. تحليل البيانات هو عملية البحث بشكل منهجي وتحمييع البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات واللاحظات والتوثيق. تم إجراء هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية (اعك) منطقه أستانابورا ، سيربيون ريجنسى.

يمكن القول أن نتائج البحث عن تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في مكتب الشؤون الدينية ، منطقه أستانابورا ، كانت فعالة. رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تسجيل الزواج ، ونظام المديرية العامة للإرشاد العام (المديرية العامة للإرشاد المجتمعي) وزارة الأديان بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ بشأن نظام تسجيل الزواج عبر الإنترنرت الصادر حديثاً. ثانياً ، يمكن القول إن تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في مكتب الشؤون الدينية في منطقه أستانابورا فعال لأنه بناءً على تطبيق تسجيل الزواج عبر الإنترنرت الذي ينفذه مكتب الشؤون الدينية في منطقه أستانابورا، فقد كان فعالاً وفقاً للفعالية القانونية نظراً لجميع العوامل من كلا من العوامل القانونية نفسها (القوانين) ، عوامل إنفاذ القانون ، أي الأطراف التي تشكل القانون أو تطبقه ، العوامل أو المرافق التي تدعم إنفاذ القانون. عوامل المجتمع ، أي البيئة التي يتم فيها تطبيق القانون أو تطبيقه ، أو العوامل الثقافية ، أي نتيجة العمل والإبداع والذوق القائم على المبادرة البشرية في الحياة الاجتماعية ، تم استيفاء تطبيق تسجيل الزواج عبر الإنترنرت وأصبح فعالاً . وثالثاً ، تشمل العوامل التي تؤثر على فعالية تسجيل الزواج عبر الإنترنرت في مكتب الشؤون الدينية ، منطقه أستانابورا ، ما يلي: محدودية المرافق والبنية التحتية لدعم تسجيل الزواج عبر الإنترنرت من خلال تطبيق سمة اون لاين ، ونقص الموارد البشرية الموثوقة في منطقه (اعك) منطقه أستانابورا في مجال التكنولوجيا ، ونقص التنسيق الاجتماعية من (اعك) في منطقه أستانابورا للجمهور فيما يتعلق بتسجيل الزواج عبر الإنترنرت.

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، تسجيل الزواج ، عبر الإنترنرت

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwat Syaksiyah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Mohamad Khojin

1808201110

Menyetujui:

Pembimbing I.

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA.

NIP 19770405 20050 1 1003

Pembimbing II

Arif Muamar, M.H.I

NIP 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Kefus Fiturun Hukum Keluarga



H. Nur Syamsudin, M.A

NIP 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Mohamad Khojin NIM 1808201110**, dengan judul "**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwat Syaksiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020”**. Telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keuarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bissmillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Khojin

NIM : 1808201110

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 21 September 2000

Alamat : Dusun Singkil RT 002 Rw 008 Desa Astanajapura
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2019 DAN 2020**". Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini

Cirebon, 14 April 2022

Saya yang menyatakan,



Mohamad Khojin

NIM 1808201110

MOTTO



KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. karena atas segala karunia dan serta izin-Nya dan atas wasilah keutamaan kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya penelitian yang sederhana ini yang mana karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi untuk mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini, teruntuk:

Kedua orang tua saya, bapak Muhamad dan Ibu Lili Nahdiyah yang sangat saya cintai dan banggakan. Semoga skripsi yang sederhana ini setidaknya dapat menjadi tanda bukti, bakti, hormat serta rasa terimakasih saya yang tiada terhingga atas segala nasehat, dukungan dan doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan dan kesuksesan anak mu ini. Walaupu skripsi yang sederhana ini belum mampu untuk membanggakan kalian berdua.

Kakak saya, Syafi'i Muhamad Subhi S.Pd, serta keluarga besar ibu Hj Khurriyyah, Keluarga Besar Bapak Abdul Majid (Alm), yang selalu senantiasa memberikan semangat dan mendukung saya yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi ini dengan lancar.

Para sahabat-sahabatku yang saling menyemangati, selalu mendukung bersama Saefullah dan Vicky Silva Rahmah, saya sangat berterimakasih telah menjadi sahabat yang luar biasa terkesan

Untuk Sahabat-sahabatku dari keluarga Hukum Keluarga 2018 khususnya Hukum Keluarga C, keluarga UKM HTQ, Keluarga KKN Daring Desa Astanajapura , dan semua orang-orang yang mendoakan keberhasilan dan kesuksesan saya, semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan dan ketulusan kalian dengan limpahkan nikmat dan rahmat-Nya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama MOHAMAD KHOJIN, dilahirkan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 September 2000, penulis ini adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Muhamad dan Ibu Lili Nahdiyah.

jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah di tempuh oleh penulis adalah:

1. Yayasan Tarbiyatul Islam Al-Ghozali DTA NU Astanajapura-Cirebon, lulus Pada Tahun 2012
2. MI NU PUTRA Astanajapura-Cirebon, lulus pada tahun 2012
3. MTs NU Astanajapura-Cirebon, lulus pada Tahun 2015
4. MAN 3 Kab Cirebon (buntet pesantren)-Cirebon, lulus pada tahun 2018

Alamat Lengkap : Jl. Astanajapura Dusun Singkil RT. 001 RW. 002 Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dan Mengambil Judul Skripsi “**Efektivitas Pencatatan Perkawinan Secara Online Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020**”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA. dan Bapak Afif Muammar, M.H.I. Adapun pengalaman Organisasi selama menjadi mahasiswa yakni sebagai Anggota Divisi Jaringan Komunikasi dan Informatika Hay'atu Tahfidzil Qur'an (HTQ), IAIN Syekh Nurjati Cirebon Masa Kepengurusan 2020-2021, dan sebagai Pengurus divisi Jaringan Komunikasi dan informatika Hay'atu Tahfidzil Qur'an (HTQ), IAIN Syekh Nurjati Cirebon masa kepengurusan tahun 2021-2022.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalámu 'alaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh

Alhamdulillah puji sukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Secara Online Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020” dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah memberikan penerangan bagi umat Islam, insya Allah kita termasuk didalam nya.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidak lah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. H. Nurysamsudin, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Dr. H. Edy Setiawan, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Afif Muammar, S.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan semakin baik.

- 
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan seluruh Staf yang sudah senang hati membantu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini
 9. Kepada Kakak Syafi'i Muhamad Subhi S.Pd, serta Kedua Orangtua dan Keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, spirit dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 10. Terimakasih kepada Saefullah, Vicky Silva Rahmah , Rizky Asbana, dan Teman-teman Hukum Keluarga C 2018 yang membantu selama kuliah dan mengerjakan penelitian ini.
 11. Terimakasih kepada semua Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hay'atu Tahfidzil Quran (HTQ), yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu hingga terselesaiya skripsi ini.
 12. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Hanya Allah SWT saja kembalinya segala sesuatu, penulis hanya mampu mengucakan *Alhamdulillah*, semoga kebaikan yang telah di curahkan menjadi amal kebaikan di mata Allah SWT, Aamiin.

Cirebon, 14 April 2022

Penyusun



Mohamad Khojin

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
الملخص iii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBARAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Berfikir.....	12
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE	26
A. Konsepsi Efektivitas.....	26
B. Pencatatan perkawinan	34
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON.....	59
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.....	59

B. Struktur Lembaga di KUA Kecamatan Astanajapura	65
BAB IV DASAR HUKUM, DAN EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN SECARA ONLINE KUA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON 2019 DAN 2020	75
A. Analisis Ketentuan Dasar Hukum Penerapan Pencatatan Perkawinan Secara Online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	75
B. Analisis Efektivitas Pencatatan Perkawinan secara Online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.....	79
C. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Pencatatan Perkawinan secara Online di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.....	96
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian	111
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	112
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi	113
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Penelitian	114
Lampiran 5 Pedomanan Wawancara Informan 1.....	115
Lampiran 6 Pedomanan Wawancara Informan 2.....	116
Lampiran 7 Pedomanan Wawancara Informan 3.....	117
Lampiran 8 Hasil Wawancara Informan 1	118
Lampiran 9 Hasil Wawancara Informan 2	120
Lampiran 10 Hasil Wawancara Informan 3.....	122
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara	124



DAFTAR BAGAN

Bagan 0.1 Kerangka Berfikir.....	14
Bagan 1.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Astanajapura.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsunal Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ”	B	Be
ت	Tâ”	T	Te
س	Sâ	Ş	es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ه	Hâ”	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ز	Zâl	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ”	r	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ”	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za”	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	“	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ”	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ”	H	Ha

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûtah di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حکمة	Ditulis	<i>Jamā’ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

—_́	Ditulis	A
—_ِ	Ditulis	I

—_ُ	Ditulis	U
-----	---------	---

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاہلیۃ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya"mati تنسی	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati کریم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بینک	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A 'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furi'd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>